



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
DENGAN  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUL ULUM KANDANGAN  
NOMOR: 002/HK.02.00/K.KS-04/02/2024  
NOMOR: 002/PKS-Ins/STAIKU-KDG/II/2024**

**TENTANG**

**KERJASAMA BIDANG PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN  
PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM SERTA  
PELAKSANAAN KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini sabtu, tanggal tiga, bulan februari tahun dua ribu dua puluh empat (03.-02-2024), bertempat di Kandangan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **HASNAN FAUZAN**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman Nomor 29 RT. 5 Desa Tibung Raya Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **MUKHSIN ASERI**, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandangan, berkedudukan di Jl. Budi Bakti Nomor 09 RT. 04/II Amawang Kiri Muka Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- b. bahwa **PIIAK KEDUA** merupakan institusi pendidikan tinggi Islam yang berorientasi mutu bagi semua lapisan masyarakat khususnya di Kalimantan Selatan untuk menghasilkan sarjana Islam yang berintegritas tinggi dan profesional;
- c. bahwa **PARA PIIAK** memahami kerja sama perlu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
  - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
  - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.
- d. bahwa **PARA PIIAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya pengembangan Pengawasan Partisipatif dan Pencegahan Pelanggaran Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan Pemilu), serta pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi dengan melibatkan masyarakat sipil dan organisasi kemasyarakatan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d **PARA PIIAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penguatan Pengawasan Partisipatif dan Pencegahan Pelanggaran Pemilu serta pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

##### **MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan agar **PARA PIIAK** dapat bersinergi dalam penguatan pengawasan partisipatif dan pencegahan pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Pelaksanaan Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan:
- a. Memperkuat peran pengawasan pemilihan umum dan mendorong partisipasi masyarakat dalam Pemilu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
  - b. Mencegah pelanggaran Pemilu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, seperti politik uang, politisasi Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA), netralitas ASN, TNI, Polri, dan Kepala Desa.
  - c. Memberikan pendidikan politik kepada mahasiswa mengenai pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilu khususnya Pemilihan Tahun 2024.
  - d. Melaksanakan kegiatan bersama dibidang kegiatan tridharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, pengabdian kepada masyarakat dan penelitian.
- (3) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pendayagunaan potensi dan sumber daya masing-masing pihak dalam penguatan pengawasan partisipatif dan pencegahan pelanggaran di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 serta kegiatan tridharma perguruan tinggi.

## **Pasal 2**

### **BENTUK KERJA SAMA**

- (1) **PARA PIHAK** saling berkoordinasi menyampaikan data dan/atau informasi yang diperlukan dalam upaya penguatan pengawasan partisipatif dan pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud tidak termasuk data dan/atau informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan kegiatan penguatan pengawasan partisipatif masyarakat dan pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 dapat dalam bentuk:
- a. Workshop, Seminar dan Fokus Group Diskusi
  - b. Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
  - c. Peningkatan Kapisatas Sumber Daya Manusia;
  - d. Dukungan Pengawasan Partisipatif dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
  - e. Dukungan pencegahan kampanye hitam,SARA dan money politik;
  - f. Sinergi kelembagaan dalam rangka penyiapan/pemanfaatan Narasumber di kegiatan **PARA PIHAK**;
  - g. Bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.



### **Pasal 3**

#### **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan berdasar pada ketersediaan anggaran dan kesepakatan bersama **PARA PIHAK**.

### **Pasal 4**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku berlangsung terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.

### **Pasal 5**

#### **KEADAAN MEMAKSA**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut dengan keadaan memaksa.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah, dan keadaan keamanan yang tidak memungkinkan.

### **Pasal 6**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Segala perselisihan dan/atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 7**

**ADDENDUM**

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan dalam bentuk addendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 8**

**PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun terjadinya pergantian kepemimpinan pada masing-masing pihak, sebelum diadakannya perubahan atas perjanjian kerja sama ini oleh kepemimpinan yang baru.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**  
  
**HASNAN FAUZAN**

**PIHAK KEDUA,**  
  
**MUKHSIN ASERI**